

Pemerintah jamin permudah proses perizinan Arwana di Kalimantan



Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) menjamin akan mempermudah proses pelayanan perizinan ikan Arwana di Kalimantan.

"BPSPL Pontianak berkomitmen memberikan pendampingan dan konsultasi bagi para pelaku usaha Arwana dalam proses pengajuan permohonan surat izin pemanfaatan jenis Ikan Arwana ini," kata Kepala BPSPL Pontianak Getreda Melsina Hehanussa dalam rilis yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut dia, hal itu juga sejalan dengan arah kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono yang memfokuskan pembangunan kelautan dan perikanan pada empat pilar KKP yaitu kedaulatan, keberlanjutan, kesejahteraan, dan pendapatan negara.

Hal ini terungkap saat penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Status Perlindungan Arwana dan Mekanisme Perijinannya pada Rabu (10/2) di Banjarmasin.

Seperti diketahui KKP telah resmi ditunjuk sebagai Otoritas Pengelola (MA) CITES Jenis Ikan di Indonesia. Pengalihan MA CITES Jenis Ikan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan jenis ikan yang dilindungi baik melalui ketentuan nasional maupun internasional, yaitu Appendiks CITES.

Selain aturan CITES, Arwana Super Red (*Scleropages formosus*) dan Arwana Jardini (*Scleropages jardini*) juga diatur pemanfaatannya melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora.

Pemanfaatan kedua jenis Arwana ini wajib dilengkapi dengan izin untuk menjamin legalitas berupa Surat Ijin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dan dokumen keterangan asal usul bukti kepemilikan berupa Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri serta Luar Negeri untuk menjamin ketelusuran produk.

Penerbitan SIPJI dan SAJI hingga saat ini masih tanpa dikenakan biaya apapun, sampai dengan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan.

Disebutkan Ikan Arwana merupakan salah satu komoditas yang menjadi primadona ekspor perikanan Kalimantan Selatan.

Berdasarkan data Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin, pada tahun 2020 telah dilakukan pengiriman Arwana Banjar Red sejumlah 10.550 ekor senilai Rp145,41 miliar dengan negara tujuan ekspor utama meliputi Jepang, Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan.

Sumber berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/460488/pemerintah-jamin-permudah-proses-perizinan-arwana-di-kalimantan>
2. <https://www.wartaekonomi.co.id/read330085/kkp-jamin-kemudahan-proses-pelayanan-perizinan-arwana-di-kalimantan>

Catatan Berita :

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 61/PERMEN-KP/2018 Tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam *Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*, terdapat pengaturan sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa:
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, yang selanjutnya disingkat CITES adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar termasuk Jenis Ikan.
- 2) Pasal 1 angka 18, menyatakan bahwa:
Surat Ijin Pemanfaatan Jenis Ikan, yang selanjutnya disebut SIPJI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan pemanfaatan satu Jenis Ikan.
- 3) Pasal 1 angka 19, menyatakan bahwa:
Surat Angkut Jenis Ikan, yang selanjutnya disebut SAJI adalah dokumen yang harus dimiliki setiap orang dan/atau Pelaku Usaha untuk melakukan pengangkutan Jenis

Ikan di dalam negeri, dari dalam ke luar dan/atau dari luar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

4) Pasal 4, menyatakan bahwa:

(1) Pemanfaatan Jenis Ikan yang dilindungi berdasarkan ketentuan nasional untuk Jenis Ikan yang dilindungi penuh dan dilindungi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan pemanfaatan Jenis Ikan yang masuk dalam Appendiks CITES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:

- a. penelitian dan pengembangan;*
- b. Pengembangbiakan;*
- c. perdagangan;*
- d. aquaria;*
- e. pertukaran; dan*
- f. pemeliharaan untuk kesenangan.*

(2) Setiap kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki SIPJI.

(3) Pemanfaatan Jenis Ikan yang mempunyai kemiripan (look alike species) dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk dalam Appendiks CITES sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki rekomendasi.

5) Pasal 5, menyatakan bahwa:

(1) Setiap Pelaku Usaha yang akan melakukan pengangkutan Jenis Ikan wajib memiliki SAJI yang dilindungi dan/atau yang masuk dalam Appendiks CITES.

(2) SAJI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) untuk pengangkutan Jenis Ikan antar provinsi di dalam negeri; dan*
- b. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) untuk pengangkutan dari dalam ke luar dan/atau dari luar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.*

6) Pasal 20, menyatakan bahwa:

(1) Pemanfaatan Jenis Ikan untuk kegiatan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c wajib memiliki SIPJI untuk:

- a. kegiatan perdagangan dalam negeri; dan/atau*
- b. kegiatan perdagangan luar negeri.*

(2) SIPJI untuk kegiatan perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk kegiatan:

- a. Ekspor;*
- b. Impor; dan*
- c. Re-ekspor.*

- (3) *SIPJI untuk kegiatan perdagangan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan SIPJI untuk kegiatan perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Menteri.*
- 7) Pasal 21, menyatakan bahwa:
- (1) *SIPJI untuk kegiatan perdagangan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a diberikan kepada Pelaku Usaha.*
 - (2) *SIPJI untuk kegiatan perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b hanya diberikan kepada Pelaku Usaha berbadan hukum Indonesia.*
- 8) Pasal 22, menyatakan bahwa:
- (1) *SIPJI untuk kegiatan perdagangan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dipergunakan untuk kegiatan pemanfaatan yang meliputi:*
 - a. pengumpulan atau penampungan;*
 - b. pengolahan;*
 - c. pengemasan; dan*
 - d. pengangkutan antar provinsi.*
 - (2) *SIPJI untuk kegiatan perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dipergunakan untuk kegiatan pemanfaatan yang meliputi:*
 - a. pengumpulan atau penampungan;*
 - b. pengolahan;*
 - c. pengemasan;*
 - d. Ekspor;*
 - e. Impor; dan*
 - f. Re-ekspor.*
- 9) Pasal 73, menyatakan bahwa:
- (1) *SIPJI untuk kegiatan:*
 - a. Pengembangbiakan;*
 - b. perdagangan;*
 - c. aquaria; dan*
 - d. pemeliharaan untuk kesenangan.**berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang.*
 - (2) *SIPJI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan pertukaran berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan.*